



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023 NOMOR 10

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM KEPEGAWAIAN DALAM JARINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan manajemen kepegawaian yang cepat, akurat, terpercaya, terintegrasi, dan tepat waktu serta berkualitas terhadap Aparatur Sipil Negara, perlu dikembangkan Sistem Kepegawaian Dalam Jaringan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kepegawaian Dalam Jaringan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KEPEGAWAIAN DALAM JARINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Manajemen kepegawaian adalah keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Kepegawaian Dalam Jaringan selanjutnya disebut SIKEP adalah sistem informasi berbasis website yang berorientasi pada pelayanan administrasi kepegawaian.
10. Dokumen elektronik yang selanjutnya disebut *e-doc* adalah hasil perekaman dan penyimpanan suatu naskah dokumen asli ke dalam bentuk digital (*softcopy*) yang sesuai dengan naskah asli, benar, jelas terbaca, lengkap serta diunggah pada SIKEP.

11. Cadangan...

11. Cadangan data selanjutnya disebut *Back up* adalah kegiatan melakukan duplikasi data kepegawaian dan disimpan dalam media elektronik yang dilakukan secara periodik yang mencakup harian, mingguan, dan bulanan.
12. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meneliti kesesuaian data antara naskah fisik asli dengan *e-doc*.
13. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam sehingga proses kepegawaian tidak dapat dilakukan dengan sebagaimana mestinya melalui SIKEP.
14. *Clean Desk and Clear Screen Policy* adalah kebijakan yang mengatur agar meja kerja pegawai selalu dalam keadaan bersih tidak ada dokumen atau identitas penting tertinggal di atasnya dan menjaga keamanan identitas pemilik dan data pada komputer dengan jalan selalu memastikan komputer dalam keadaan tidak menyala.
15. Administrator adalah orang yang memiliki tugas penatausahaan atau administrasi yang bersifat fisik atau digital.
16. Operator adalah seseorang yang memiliki tugas dalam mengurus segala urusan mulai dari pengaktifan sampai perbaikan suatu peralatan.
17. *User* adalah pengguna pada layanan atau perangkat dalam sistem teknologi informasi.

Pasal 2

SIKEP dimaksudkan memberikan pelayanan kepegawaian dalam jaringan dan terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian nasional.

Pasal 3

SIKEP bertujuan untuk:

- a. mendukung manajemen ASN yang rasional dan berbasis sistem merit;
- b. mewujudkan basis data kepegawaian yang lengkap, valid, terbaru dan terintegrasi;
- c. memberikan informasi yang cepat dan akurat;
- d. menyajikan bahan analisis kepegawaian; dan
- e. menyediakan layanan kepegawaian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. SIKEP;
- b. Pengelola;
- c. Pengelolaan Data SIKEP;
- d. Infrastruktur Teknologi Informasi;
- e. Pengembangan;
- f. Keamanan Informasi;
- g. Peningkatan Kompetensi, Monitoring dan Evaluasi;
- h. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan;
- i. Pendanaan; dan
- j. Keadaan Kahar.

BAB II SIKEP

Pasal 5

- (1) SIKEP melayani administrasi kepegawaian yang meliputi pengusulan:
 - a. usul cuti;
 - b. usul kenaikan pangkat;
 - c. usul satya lencana;
 - d. usul mutasi;
 - e. usul pendidikan dan pelatihan;
 - f. usul pensiun; dan
 - g. usul gaji berkala;
- (2) Setiap pegawai ASN yang ingin mengusulkan Layanan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa *e-doc*.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada *Standard Operational Procedure* yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGELOLA

Pasal 6

- (1) SIKEP dapat diakses pada laman <https://sikep.waykanankab.go.id>
- (2) Pengelola SIKEP terdiri dari:
 - a. Administrator;
 - b. Operator; dan
 - c. User.

Pasal 7

- (1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah Kepala Badan.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian;
 - b. melakukan verifikasi data kepegawaian dan usulan atas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Huruf b sampai dengan huruf g dari operator dan user;
 - c. melakukan pemutakhiran data tertentu yang bersifat rahasia;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi ke PD; dan
 - e. melakukan akses terhadap:
 1. informasi ASN;
 2. analisis;
 3. perencanaan;
 4. pengelolaan;
 5. layanan; dan

6.pelaporan...

6. pelaporan,
pada SIKEP.
- f. melakukan *back up* data aplikasi SIKEP.

Pasal 8

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, adalah Kepala Subbagian yang membidangi urusan kepegawaian di PD.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) kosong, dapat diduduki oleh pegawai ASN lainnya.
- (3) Syarat untuk menjadi Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. mampu mengoperasikan komputer; dan
 - c. memiliki pengetahuan di bidang manajemen kepegawaian.
- (4) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengusulan administrasi kepegawaian sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi atas usulan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dari user;
 - c. melakukan pendampingan pegawai ASN dalam rangka pengoperasian SIKEP; dan
 - d. melakukan pemeliharaan data secara terus menerus.

Pasal 9

- (1) User sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah ASN pengguna layanan SIKEP.
- (2) User sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas menyampaikan usulan atas layanan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA SIKEP

Pasal 10

- (1) Pengelolaan data SIKEP dilakukan melalui master data.
- (2) Master data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Hosting; dan
 - b. Server.

Pasal 11

- (1) Master Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), berisi data pendukung sistem.
- (2) Data pendukung sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data:
 - a. pengguna;
 - b. unit kerja;
 - c. shift;
 - d. persyaratan; dan
 - e. cuti.

(3) Data...

- (3) Data pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data yang terkait dengan identitas pribadi Pegawai ASN.
- (4) Data unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan data yang terkait dengan unit kerja pada organisasi PD.
- (5) Data shift sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan data yang terkait dengan pembagian jam kerja pegawai ASN.
- (6) Data persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan data persyaratan yang terkait dengan administrasi kepegawaian:
 - a. kenaikan pangkat;
 - b. kenaikan gaji berkala;
 - c. satya lencana;
 - d. mutasi;
 - e. pensiun; dan
 - f. pendidikan dan pelatihan.

BAB V INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan SIKEP didukung oleh infrastruktur.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan yang terdiri dari:
 - a. sistem jaringan komputer;
 - b. jaringan internet;
 - c. server;
 - d. perangkat keras;
 - e. perangkat lunak; dan
 - f. teknologi terkait yang dapat mendukung SIKEP.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab dan wewenang Kepala Badan.

BAB VI PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Pengembangan SIKEP mengikuti kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengintegrasikan proses manajemen kepegawaian dalam rangka penyeragaman data dan informasi.

BAB VII KEAMANAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin perlindungan terhadap data masing-masing pegawai ASN diperlukan keamanan informasi.
- (2) Keamanan...

- (2) Keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan; dan
 - c. ketersediaan.
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk melindungi informasi dari pihak yang tidak berkepentingan.
- (4) Keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk memberikan informasi yang akurat dan tetap utuh sesuai aslinya.
- (5) Ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan informasi kepegawaian secara berkesinambungan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Administrator wajib:
 - a. membuat pernyataan untuk menjaga keamanan informasi; dan
 - b. melaksanakan manajemen risiko.
- (2) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penanganan permintaan, penarikan, dan peninjauan ulang akses pengguna;
 - b. kepatuhan untuk menjaga *clean desk and clear screen policy*;
 - c. pengelolaan aset teknologi informasi;
 - d. standarisasi area data center;
 - e. *back up* dan memulihkan (*restore*) data secara berkala;
 - f. keamanan pengembangan aplikasi;
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga sesuai standar yang berlaku;
 - h. informasi kepegawaian tidak boleh diberikan kepada pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Pemerintah Daerah tanpa izin atasan atau yang bersangkutan; dan
 - i. Administrator tidak diperkenankan memberikan hak akses (akun) kepada pihak lain.
- (3) Pengelola SIKEP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Administrator.

BAB VIII

PENINGKATAN KOMPETENSI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi mengenai SIKEP dilakukan pemahaman secara berkala.
- (2) Pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Administrator kepada Operator dan User.

Pasal 17...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 31 Mei 2023

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 31 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023 NOMOR 10

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012